



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 06 TAHUN 1994**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN 1995/1995-1998/1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa sebagai Landasan dan Pedoman Bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang merupakan bagian Intergal dan menyatu diri dengan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan suatu pola Dasar Pembangunan daerah yang sekaligus merupakan penjabaran logis dari Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana ditetapkan di dalam TAP. M.P.R. Nomor II/MPR/1993;
- b. bahwa pelaksanaan PELITA V telah memberikan hasil yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan yang cukup mantap, oleh karena itu untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pembangunan Nasional secara bertahap dan berkesinambungan, perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun 1994/1995 - 1998/1999 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di daerah;

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juneto Undang – undang Nomor 2 tahun 1965 tantang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982 tantang Ketentuan – ketentuan Pengolahan Lingkungan Hidup;
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN 1994/1995 – 1998/1999.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan :

- a. GBHN adalah garis – garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993.
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

- c. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,
- d. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik
- e. DPRD Tingkat II, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- f. Instansi Fertikalm, adalah Aparat Pemerintahan Pusat pada Tingkat Kabupaten Gresik,
- g. Pola Dasar Pembangunan Daerah, adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- h. REPELITA, adalah rencana Pembangunan Lima Tahun;
- i. PELITA, adalah Pembangunan Lima Tahun;
- j. REPELITADA, adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah;
- k. Kabupaten Gresik, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- l. Propinsi Jawa Timur, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- m. GERBANGKERTOSUSILA, adalah Akronim Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabayam Sidoarjo dan Lamongan;
- n. Wilayah, adalah Wilayah Kabupaten Gresik;
- o. Daerah Bawahan, adalah Daerah yang beada dalam Wilayah Kabupaten Gresik.

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pokok – pokok Kebijaksanaan Pembangunan Daerah yang mencakup Pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan lima Tahun keenam daerah;
- (2) Pola dasar pembangunan Daerah dimaksid pada ayat (1) Pasal ini disusun dengan Sistimatika sebagai berikut :

BAB	I	:	Pendahuluan
BAB	II	:	Pembangunan Daerah
BAB	III	:	Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah
BAB	IV	:	Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah
BAB	V	:	Pelaksanaan
BAB	VI	:	Penutup.

Pasal 3

- (1) Pola Dasar pembangunan Daerah dimaksud dalam pasal (2) Peraturan daerah ini, adalah Penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur, setelah memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah dan merupakan landasan bagi Penyusunan REPELITADA.

- (2) Materi beserta Uraian secara rincian Pola Dasar Pembangunan Daerah ini, dimuat dalam lamp[iran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah, menyusun dan menetapkan REPELITA VI Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Gresik, 12 Maret 1994

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Ttd</p> <p>ACHSAN SUBAGYO, A</p>	<p>BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK</p> <p>Ttd</p> <p>DJUHANSAH</p>
--	--

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1994 Nomor 482/P tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/daerah
Bidang Pemerintahan

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dengan. lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 31 Oktober 1994 Nomor 11 tahun 1994 Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina

NIP. 010036894

Sesuai dengan aslinya
yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

ARSADI, SH

NIP. 510 101 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 1994

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN 1994/1995 – 1998/1999

I. PENJELASAN UUMUM

Naskah Peraturan Daerah ini memuat 2 materi bagian yaitu bagian yang merupakan ketentuan atau pasal – pasal dan bagian yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai Lampiran dari Peraturan Daerah ini. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Gresik disusun berlandaskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang Garis – garis besar Haluan Negara dengan berpedoman pada pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur setelah memperhatikan kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah ini dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan bagi penyusunan Program – program Pembangunan daerah kurun waktu tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1998/1999 yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) keenam Daerah Kabupaten Gresik.

Berdasar ketentuan pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 19980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan fungsinya BAPPEDA mempunyai tugas antara lain menyusun pola Dasar Pembangunan Strategis Pembangunan. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Daerah mencakup ruang lingkup sektoral dan regional yang saling menunjang dan melengkapi serta dimanfaatkan oleh masyarakat di Daerah. Pembangunan Daerah Gresik ini meliputi semua kegiatan Pembangunan yang diselenggarakan di Kabupaten Gresik tanpa mempersoalkan sumber pembiayaan. Ini mencerminkan aspirasi rakyat Kabupaten Gresik didalam mendukung Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang sekaligus merupakan Integritas Pembangunan Nasional, karena itu waktu dan warna yang dimiliki sesuai dengan Pembangunan Nasional. Mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan di dalam Pola Dasar ini digambarkan pengaruh dan perlu diperhitungkan didalam Perencanaan pembangunannya.

Dengan Penetapan pola Dasar Pembangunan Daerah kedalam Peraturan Daerah, maka akan membawa konsekwensi sebagai berikut :

1. Aparat pemerintah di daerah berkewajiban untuk menjadikan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai Dasar Koordinasi, dalam Pelaksanaan program-program Pembangunan Daerah;
2. mengikat Rakyat dan Masyarakat Kabupaten Gresik untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah;
3. Apabila Garis-garis Besar Haluan Negara Merupakan Pernyataan dan Keputusan Politik yang telah menjadi ketetapan Nasional, maka Pola Dasar pembangunan Dasar ini berfungsi Juga sebagai pernyataan dan keputusan Polotik sebagai Kristalisasi kehendak dari pemerintah dan rakyat Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan dalam PELITA keenam Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : Sistimatika sebagaimana tersebut dalam pasal ini, diuraikan lebih lanjut secara rinci dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran dari Pola Dasar pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur setelah memperhatikan Kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat Kabupaten Gresik;

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas